

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dinamika sektor perbankan nasional yang terus mengalami transformasi akibat kemajuan teknologi, deregulasi, serta perubahan perilaku konsumen dalam memanfaatkan layanan keuangan. Momentum penting dalam penguatan industri ini dimulai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang membuka ruang bagi bank konvensional untuk membentuk Unit Usaha Syariah (UUS), sekaligus menegaskan keberadaan sistem perbankan ganda (*dual banking system*) di Indonesia (Gusmansyah, 2016:46). Melalui regulasi tersebut, bank syariah memperoleh legitimasi formal untuk beroperasi berdampingan dengan bank konvensional sebagai lembaga intermediasi keuangan, dengan karakteristik operasional yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Penguatan regulasi ini semakin komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang memberikan kepastian hukum dan landasan operasional yang lebih jelas bagi bank syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (7). Dukungan regulasi yang berkelanjutan serta peran otoritas terkait berkontribusi dalam memperkuat struktur kelembagaan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah sebagai alternatif layanan keuangan yang kredibel dan sesuai dengan prinsip Islam (Yudi et al., 2024).

Secara konseptual, Bank Syariah atau Bank Islam merupakan lembaga keuangan yang seluruh kegiatan operasional dan pengembangan produknya berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW, serta menghindari praktik riba dalam setiap aktivitas intermediasinya (Rusby, 2017:1). Dengan demikian, bank syariah tidak hanya menjalankan fungsi penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Perbankan, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai keadilan, kemitraan, dan prinsip bagi hasil dalam operasionalnya. Dalam konteks sistem keuangan nasional, fungsi utama perbankan tetap sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Artinya, meskipun memiliki landasan operasional yang berbeda, bank syariah tetap dituntut untuk menunjukkan kinerja yang efisien dan produktif sebagaimana lembaga perbankan pada umumnya.

Penguatan regulasi dan peningkatan legitimasi kelembagaan tidak serta-merta menjamin optimalnya kinerja keuangan bank syariah. Dalam sistem dual banking yang kompetitif, keberlanjutan industri tidak hanya bergantung pada kepatuhan terhadap prinsip syariah, tetapi juga pada kemampuan manajemen dalam mengelola sumber daya secara efisien dan menghasilkan laba yang berkesinambungan. Oleh karena itu, *Return On Assets* menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas operasional bank syariah, karena mencerminkan sejauh mana fungsi intermediasi mampu dikonversi menjadi kinerja keuangan yang nyata. *Return On Assets* menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba

serta memberikan gambaran mengenai prospek keberlangsungan usaha dalam jangka panjang (Rifawati, 2021).

Bank syariah berfungsi sebagai lembaga intermediasi (*intermediary institution*), yaitu berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk pembiayaan. Kegiatan penyaluran dana tersebut merupakan sumber utama pendapatan bank, yang kemudian tercermin dalam margin operasional yang diperoleh dari pengelolaan aset produktif (Sunaendy & Fadhilah, 2018).

Selain dapat melakukan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana, bank juga dapat memberikan jasa kepada nasabah dengan mendapatkan imbalan (Muhamad, 2017:32). Bank syariah harus terus menjaga stabilitas operasional dan meningkatkan kinerjanya secara berkelanjutan agar mampu bertahan dan berkembang dalam persaingan industri perbankan. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, Bank Indonesia telah menetapkan berbagai instrumen keuangan yang dapat dimanfaatkan oleh bank syariah, baik sebagai sarana pengelolaan likuiditas jangka pendek maupun sebagai alat pengendalian risiko dan penguatan kinerja keuangan (Rusanti et al., 2020).

Kinerja bank syariah tidak hanya dipahami sebagai kemampuan menjaga kepercayaan masyarakat, tetapi juga perlu dinilai melalui ukuran keuangan yang bersifat kuantitatif. Penilaian tersebut diperlukan untuk memberikan gambaran yang objektif mengenai efektivitas bank dalam mengelola sumber daya yang dimiliki guna menghasilkan keuntungan secara berkelanjutan. Menurut Carmidah (2021), pengukuran kinerja keuangan bank syariah dilakukan melalui indikator-

indikator keuangan yang mampu menunjukkan tingkat kesehatan serta kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Selain itu, Widiyaningrum et al. (2022) menyatakan bahwa kinerja perbankan syariah dapat tercermin dari kemampuan bank dalam mengelola aset dan dana yang dimiliki secara efektif untuk memperoleh profitabilitas yang optimal.

Kemampuan bank dalam mengelola aset untuk menghasilkan laba dapat diukur melalui *Return on Assets* (ROA). ROA mengukur efisiensi penggunaan aset bank dalam menghasilkan laba, memberikan pemahaman tentang seberapa baik bank dapat mengoptimalkan kinerja investasinya (Purnomo, 2024). Berdasarkan surat edaran Bank Indonesia NO.9/24/DBpS tahun 2007 tujuan dari rasio ROA adalah mengukur keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba. Semakin kecil rasio ini mengindikasikan kurangnya kemampuan manajemen bank dalam hal mengelola aset untuk meningkatkan pendapatan dan atau menekan biaya. ROA tidak hanya menilai besarnya laba yang diperoleh, tetapi juga memperhitungkan efisiensi penggunaan aset setelah dikurangi berbagai biaya yang timbul dalam proses pendanaan dan operasional. Oleh karena itu, ROA dipandang sebagai indikator yang lebih komprehensif dan representatif dalam menilai kinerja keuangan perusahaan secara menyeluruh, khususnya dalam menggambarkan keberhasilan perusahaan dalam mengelola aset untuk menciptakan keuntungan yang berkelanjutan.

Berikut merupakan tabel perkembangan ROA pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2020-2024.

Tabel 1.1
Perkembangan *Return on Assets* Bank Umum Syariah tahun 2020-2024

Nama Bank	ROA (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Bank Aceh Syariah	1.73	1.87	2.00	2.05	2.01
Bank Aladin Syariah	6.19	8.81	10.85	4.22	0.90
Bank BJB Syariah	0.41	0.96	1.14	0.62	0.57
Bank BPD NTB Syariah	1.74	1.64	1.93	2.07	1.85
Bank Riau Kepri Syariah	2.54	1.93	2.31	1.33	1.43
BCA Syariah	1.1	1.1	1.3	1.5	1.6
Bank Bukopin Syariah	0.04	(5.48)	(1.27)	(7.13)	0.20
Bank Mega Syariah	1.74	4.08	2.59	1.96	2.04
Bank Muamalat Syariah	0.03	0.02	0.09	0.02	0.03
Bank Panin Dubai Syariah	0.06	(6.72)	1.79	1.51	0.65
BTPN Syariah	7.16	10.72	11.43	6.34	6.32
Bank Victoria Syariah	0.16	0.71	0.45	0.64	0.82
Bank Syariah Indonesia	1.38	1.61	1.98	2.35	2.49

Sumber : *Annual Report* Bank Syariah di Indonesia (Olahan Penulis, 2026)

Berdasarkan tabel perkembangan *Return on Assets* (ROA) Bank Umum Syariah periode 2020–2024, terlihat bahwa tingkat ROA antar bank menunjukkan variasi yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, sebagian besar bank mencatat ROA pada kisaran rendah hingga moderat, yaitu antara 0% hingga 2%, sementara BTPN Syariah dan Bank Aladin Syariah sudah menunjukkan angka yang relatif tinggi. Memasuki tahun 2021 dan 2022, beberapa bank mengalami peningkatan signifikan, bahkan mencapai dua digit, seperti BTPN Syariah yang mencapai 10,72% pada tahun 2021 dan 11,43% pada tahun 2022, serta Bank Aladin Syariah yang mencapai 10,85% pada tahun 2022. Namun, pada tahun 2023 dan 2024 terlihat adanya penurunan pada beberapa bank yang sebelumnya mencatatkan ROA tinggi. Di sisi lain, terdapat bank yang menunjukkan tren peningkatan yang lebih stabil dari tahun 2020 hingga 2024, seperti Bank Syariah Indonesia dan BCA

Syariah. Selain itu, pada tahun 2021 dan 2023 beberapa bank juga mencatat ROA negatif, yang mengindikasikan adanya tekanan terhadap kinerja keuangan pada periode tersebut. Secara keseluruhan, data tahun 2020–2024 menunjukkan bahwa profitabilitas Bank Umum Syariah mengalami dinamika yang fluktuatif dan belum menunjukkan pola pertumbuhan yang seragam di seluruh industri.

Perbedaan angka-angka tersebut menunjukkan bahwa ROA Bank Umum Syariah tidak bergerak secara seragam, melainkan dipengaruhi oleh karakteristik, strategi, dan kualitas pengelolaan masing-masing bank. Fluktuasi tajam pada beberapa bank serta adanya ROA negatif pada periode tertentu mengindikasikan adanya tekanan terhadap kinerja keuangan dan efisiensi pemanfaatan aset produktif. Sebaliknya, bank yang mampu mempertahankan tren peningkatan ROA secara stabil mencerminkan kemampuan manajerial yang lebih baik dalam mengelola struktur pendapatan dan mengendalikan risiko. Kondisi ini menegaskan bahwa pencapaian profitabilitas tidak hanya bergantung pada pertumbuhan industri secara umum, tetapi juga pada strategi internal bank dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan laba.

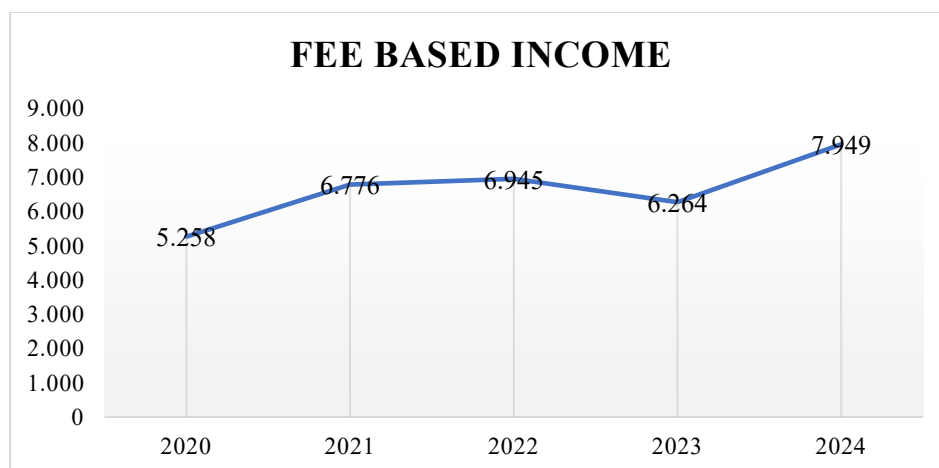
Dalam upaya menjaga stabilitas profitabilitas tersebut, Bank Umum Syariah dituntut untuk mampu menyesuaikan strategi bisnisnya dengan perkembangan teknologi dan perubahan perilaku masyarakat dalam menggunakan layanan keuangan. Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi besar dalam industri perbankan melalui layanan seperti *mobile banking*, *internet banking*, QRIS, dan berbagai transaksi elektronik lainnya. Perubahan tersebut menyebabkan aktivitas masyarakat dalam bertransaksi menjadi semakin cepat, praktis, dan

berbasis digital. Bank Indonesia mencatat bahwa volume transaksi pembayaran digital pada tahun 2024 mencapai 43,5 miliar transaksi atau tumbuh sebesar 36,1% secara tahunan (*year on year*), sedangkan transaksi QRIS meningkat hingga 175,2% dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa digitalisasi tidak hanya menjadi fenomena perkembangan teknologi, tetapi juga telah menjadi faktor penting yang memengaruhi strategi pengelolaan pendapatan dan kinerja profitabilitas perbankan syariah.

Dalam konteks tersebut, pengelolaan sumber pendapatan menjadi aspek yang krusial. Pada era perkembangan industri perbankan syariah saat ini, pendapatan bank tidak lagi dapat bertumpu semata-mata pada hasil pembiayaan. Ketergantungan yang tinggi pada pendapatan berbasis pembiayaan berpotensi meningkatkan kerentanan terhadap risiko pembiayaan dan fluktuasi kondisi ekonomi, yang pada akhirnya dapat menekan tingkat profitabilitas serta memengaruhi stabilitas likuiditas bank. Oleh karena itu, bank syariah dituntut untuk melakukan diversifikasi sumber pendapatan guna menjaga kesinambungan kinerja keuangan. Salah satu komponen yang berperan dalam mendukung stabilitas tersebut adalah pendapatan berbasis jasa atau *Fee Based Income* (FBI) (Karlina et al., 2017). *Fee Based Income* merupakan pendapatan bank yang bersumber dari pemberian jasa kepada nasabah, seperti provisi, komisi, biaya administrasi, dan layanan lainnya yang tidak berasal dari pendapatan bunga atau margin pembiayaan (Kasmir, 2018:129). FBI merupakan sumber pendapatan non-pembiayaan yang diperoleh dari berbagai layanan jasa perbankan sesuai prinsip syariah, dan cenderung lebih stabil karena tidak secara langsung terpapar risiko pembiayaan.

Keberadaan FBI menjadi strategi manajemen dalam memperkuat struktur pendapatan dan menjaga stabilitas finansial bank syariah.

Berikut Perkembangan *Fee Based Income* pada Bank Umum Syariah tahun 2020-2024.



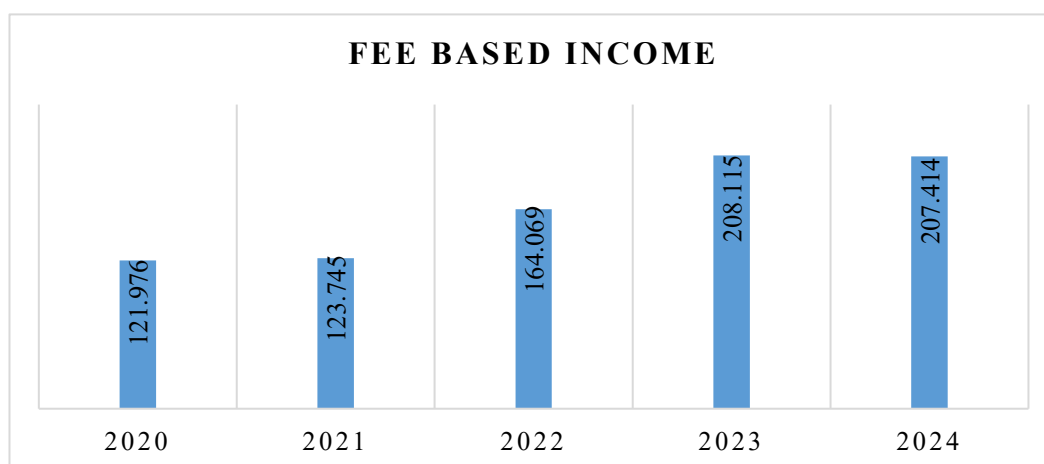
Sumber : Statistik Perbankan Syariah (www.ojk.go.id)

Gambar 1.1
Perkembangan *Fee Based Income* Bank Umum Syariah tahun 2020-2024
(Rp '000.000.000)

Berdasarkan data pada gambar tersebut, perkembangan *Fee Based Income* (FBI) Bank Umum Syariah selama periode 2020–2024 menunjukkan dinamika yang berfluktuasi namun cenderung meningkat. Pada tahun 2020, FBI tercatat sebesar Rp5.258 miliar, kemudian mengalami peningkatan cukup signifikan pada tahun 2021 menjadi Rp6.776 miliar dan kembali meningkat pada tahun 2022 hingga mencapai Rp6.945 miliar. Kenaikan ini mengindikasikan adanya penguatan kontribusi pendapatan berbasis jasa dalam struktur pendapatan Bank Umum Syariah. Namun, pada tahun 2023 terjadi penurunan FBI menjadi Rp6.264 miliar, yang dapat mencerminkan adanya tekanan eksternal maupun penyesuaian strategi layanan perbankan syariah. Meskipun demikian, pada tahun 2024 FBI kembali

meningkat secara signifikan menjadi Rp7.949 miliar, menunjukkan kemampuan Bank Umum Syariah dalam mengoptimalkan layanan jasa dan memperluas sumber pendapatan nonpembiayaan. Secara keseluruhan, fenomena tersebut menegaskan bahwa *Fee Based Income* memiliki peran yang semakin penting dalam mendukung kinerja keuangan dan stabilitas pendapatan Bank Umum Syariah.

Walaupun secara umum *Fee Based Income* pada Bank Umum Syariah menunjukkan tren yang meningkat, pola perkembangannya tidak selalu seragam pada setiap bank. Perbedaan strategi, fokus layanan, serta kondisi operasional menyebabkan pendapatan berbasis jasa dapat bervariasi. Hal ini dapat dilihat pada diagram perkembangan *Fee Based Income* PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah periode 2020–2024 yang disajikan berikut.



Sumber: *Annual Report* PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah (data diolah)

Gambar 1.2
Laporan Perkembangan FBI PT BPD Nusa Tenggara Barat
tahun 2020-2024
(Rp ‘000.000)

Perkembangan *Fee Based Income* juga dapat dilihat pada salah satu Bank Umum Syariah, yaitu PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah. Berdasarkan laporan keuangan periode 2020–2024, nilai *Fee Based Income* menunjukkan tren

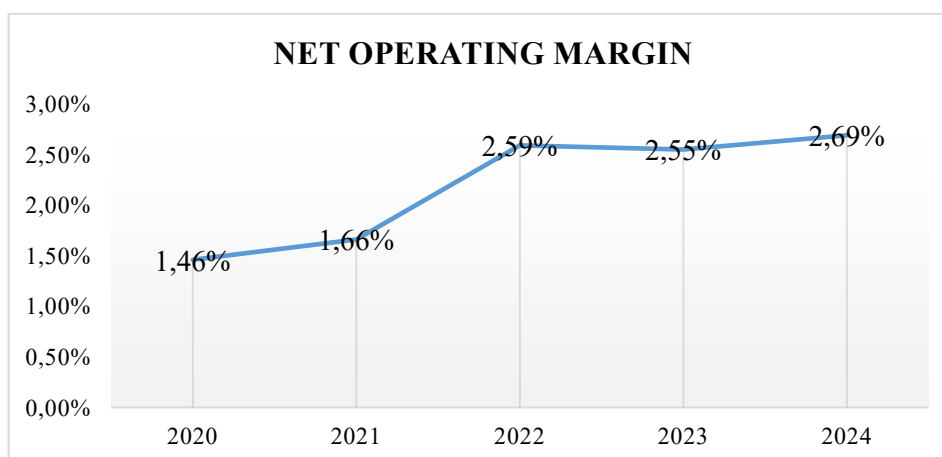
peningkatan dari 121.976 pada tahun 2020 menjadi 208.115 pada tahun 2023. Kenaikan tersebut mencerminkan adanya upaya diversifikasi sumber pendapatan bank melalui peningkatan layanan berbasis komisi dan jasa. Namun demikian, pada tahun 2024 terjadi sedikit penurunan menjadi 207.414, yang menunjukkan bahwa pertumbuhan Fee Based Income tidak selalu berlangsung secara konsisten setiap tahunnya. Fluktuasi tersebut mengindikasikan bahwa pendapatan berbasis jasa tetap dipengaruhi oleh kondisi operasional dan strategi bisnis bank.

Seiring dengan pesatnya perkembangan digitalisasi perbankan, Bank Umum Syariah menghadapi tantangan untuk tidak hanya meningkatkan pendapatan berbasis layanan melalui *fee based income*, tetapi juga menjaga efisiensi operasional agar profitabilitas tetap stabil. Dalam kondisi tersebut, kemampuan bank dalam mengelola pendapatan operasional yang bersumber dari aset produktif menjadi semakin penting, yang tercermin dalam rasio *Net Operating Margin* (NOM). Menurut Munandar (2020), *Net Operating Margin* (NOM) merupakan rasio yang digunakan untuk menggambarkan pendapatan operasional bersih sehingga dapat diketahui kemampuan rata-rata aset produktif dalam menghasilkan laba. Rasio ini menunjukkan tingkat efisiensi bank syariah dalam menghasilkan pendapatan operasional bersih dari kegiatan pembiayaan setelah memperhitungkan seluruh biaya operasional yang terkait.

Net Operating Margin (NOM) mencerminkan kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan dari aset produktif yang dikelolanya. Semakin besar rasio NOM, maka menunjukkan bahwa semakin besar pula keuntungan yang diperoleh oleh bank atas aset produktifnya, dan sebaliknya, semakin kecil rasio

NOM, maka menunjukkan bahwa semakin kecil pula keuntungan yang diperoleh oleh bank atas aset produktifnya (Zikri et al., 2021). Peningkatan keuntungan yang bersumber dari aset produktif tersebut pada akhirnya akan berkontribusi terhadap peningkatan laba bersih yang dihasilkan bank, yang kemudian tercermin dalam *Return on Assets* (ROA). Dengan demikian, rasio NOM memiliki hubungan yang searah dengan ROA, karena efektivitas pengelolaan aset produktif dalam menghasilkan pendapatan operasional bersih akan memengaruhi kemampuan bank dalam mengoptimalkan seluruh asetnya untuk memperoleh laba.

Berikut Perkembangan *Net Operating Margin* pada Bank Umum Syariah tahun 2020-2024.



Sumber : *Statistik Perbankan Syariah* (www.ojk.go.id)

Gambar 1.3
Perkembangan *Net Operating Margin* Bank Umum Syariah tahun 2020-2024

Berdasarkan data perkembangan *Net Operating Margin* (NOM) Bank Umum Syariah periode 2020–2024, terlihat adanya tren peningkatan secara umum meskipun sempat mengalami sedikit penurunan pada satu periode. Pada tahun 2020, NOM tercatat sebesar 1,46% dan meningkat menjadi 1,66% pada tahun 2021. Kenaikan yang lebih signifikan terjadi pada tahun 2022 dengan capaian 2,59%,

yang menunjukkan perbaikan kemampuan bank dalam menghasilkan pendapatan operasional bersih dari aset produktifnya. Pada tahun 2023, NOM sedikit menurun menjadi 2,55%, namun kembali mengalami peningkatan pada tahun 2024 menjadi 2,69%, yang merupakan nilai tertinggi selama periode pengamatan. Secara keseluruhan, data tersebut menunjukkan adanya perbaikan kinerja operasional Bank Umum Syariah dalam mengelola aset produktif yang berpotensi mendukung peningkatan laba.

ROA bank syariah dipengaruhi oleh kemampuan bank dalam menghasilkan pendapatan serta mengelola aset produktif secara efisien. *Fee Based Income* (FBI) dan *Net Operating Margin* (NOM) secara teoritis memiliki peran penting dalam meningkatkan *Return on Assets*, namun hasil penelitian empiris terkait pengaruh kedua variabel tersebut masih menunjukkan temuan yang beragam. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lanjutan untuk memperoleh bukti empiris yang lebih konsisten.

Fee Based Income merupakan salah satu sumber pendapatan non-margin yang diharapkan mampu meningkatkan stabilitas dan keberlanjutan laba bank syariah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa *Fee Based Income* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas, sebagaimana ditunjukkan oleh Iqbal Rafiqi dan Nor Lailina Ulfa (2022), Badi et al. (2021), serta Lismadonna et al. (2021). Namun, hasil penelitian lain menemukan bahwa *Fee Based Income* tidak berpengaruh signifikan bahkan berdampak negatif terhadap *Return on Assets*, seperti yang dikemukakan oleh Moch Aminuddin et al. (2020), Yerima dan Nenik (2022), serta Akhmal et al. (2023). Perbedaan temuan empiris tersebut

mengindikasikan bahwa peningkatan *Fee Based Income* tidak selalu diikuti oleh peningkatan ROA, yang kemungkinan dipengaruhi oleh struktur biaya dan efisiensi operasional dalam aktivitas berbasis jasa. Oleh karena itu, masih terdapat celah penelitian untuk mengkaji kembali efektivitas *Fee Based Income* dalam meningkatkan ROA Bank Umum Syariah.

Secara teoritis, *Net Operating Margin* mencerminkan kemampuan bank dalam mengelola aset produktif untuk menghasilkan pendapatan operasional, sehingga diharapkan berpengaruh positif terhadap *Return on Assets*. Badriyatul Huda et al. (2022) menemukan bahwa *Net Operating Margin* berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA pada Bank BJB Syariah, sedangkan Jhody Pratama Gibran (2022) menunjukkan bahwa *Net Operating Margin* berpengaruh signifikan terhadap ROA Bank Umum Syariah baik secara parsial maupun simultan dengan variabel lainnya. Hasil serupa juga ditunjukkan oleh Sofyan Halim dan Mohamad Torik (2021) serta Syaidi et al. (2024), yang menyimpulkan bahwa *Net Operating Margin* berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, sementara variabel risiko, permodalan, dan likuiditas tidak berpengaruh signifikan. Namun demikian, terdapat penelitian yang menunjukkan bahwa pengaruh *Net Operating Margin* menjadi tidak signifikan atau hanya muncul dalam pengujian simultan ketika dikombinasikan dengan variabel efisiensi operasional atau likuiditas tertentu. Perbedaan hasil empiris tersebut menunjukkan bahwa pengaruh *Net Operating Margin* terhadap ROA belum sepenuhnya konsisten dan sangat dipengaruhi oleh kombinasi variabel serta perbedaan periode penelitian. Oleh karena itu, masih

terdapat research gap untuk menguji kembali pengaruh *Net Operating Margin* terhadap *Return on Assets* Bank Umum Syariah pada periode yang lebih mutakhir.

Periode penelitian yang digunakan adalah tahun 2020–2024, dengan pertimbangan bahwa sejak awal tahun 2020 dunia menghadapi pandemi COVID-19 yang memberikan tekanan signifikan terhadap stabilitas sistem keuangan, termasuk industri perbankan syariah. Pada periode tersebut, bank syariah dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti perlambatan aktivitas ekonomi, peningkatan risiko pembiayaan, serta perubahan perilaku nasabah, yang berpotensi memengaruhi kinerja keuangan dan tingkat laba bank. Oleh karena itu, pemilihan periode 2020–2024 dinilai relevan untuk menggambarkan kondisi kinerja bank syariah dalam menghadapi tekanan eksternal sekaligus upaya pemulihan pascapandemi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dan dianalisis, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait kinerja keuangan perbankan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh rasio keuangan, khususnya *Fee Based Income* dan *Net Operating Margin*, terhadap *Return on Assets* pada Bank Umum Syariah di Indonesia selama periode 2020–2024. Oleh karena itu, peneliti menetapkan dan mengangkat judul penelitian **“Pengaruh *Fee Based Income* dan *Net Operating Margin* terhadap *Return on Assets* pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2020–2024.”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan, maka rumusan masalah yang di dapat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana *Fee Based Income*, *Net Operating Margin* dan *Return on Assets* pada bank umum syariah di Indonesia tahun 2020-2024.
2. Bagaimana pengaruh *Fee Based Income* dan *Net Operating Margin* secara simultan terhadap *Return on Assets* pada bank umum syariah di Indonesia tahun 2020-2024.
3. Bagaimana pengaruh *Fee Based Income* dan *Net Operating Margin* secara parsial terhadap *Return on Assets* pada bank umum syariah di Indonesia tahun 2020-2024.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui *Fee Based Income*, *Net Operating Margin* dan *Return on Assets* pada bank umum syariah di Indonesia tahun 2020-2024.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Fee Based Income* dan *Net Operating Margin* secara simultan terhadap *Return on Assets* pada bank umum syariah di Indonesia tahun 2020-2024.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Fee Based Income* dan *Net Operating Margin* secara parsial terhadap *Return on Assets* pada bank umum syariah di Indonesia tahun 2020-2024.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dalam bidang akuntansi. Penulis juga berharap penelitian ini mampu menambah referensi yang berguna sebagai sumbangan pemikiran untuk penelitian yang akan datang.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan dan acuan dalam merumuskan kebijakan dan strategi untuk meningkatkan *Return on Assets*.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan pada Bank Umum Syariah di Indonesia melalui *website* resmi masing-masing perusahaan untuk mengambil data berupa laporan keuangan tahunan (*annual report*) selama kurun waktu 2020-2024 diambil dari situs resmi perusahaan dan dari situs resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan terhitung dari bulan September 2025 sampai dengan Juli 2026. Adapun waktunya adalah terlampir.